



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial, ekonomi, dan budaya.
17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai badan hukum pendidikan pemerintah.
18. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
21. Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
22. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan adalah untuk membentuk pendidik dan peserta didik yang mempunyai karakter:

- a. religius;
- b. nasionalis;
- c. mandiri;
- d. gotong royong; dan
- e. integritas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;

- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diintegrasikan pada mata pelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penegasan dalam mewujudkan nilai dan perilaku anti korupsi.
- (3) Materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Penerapan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh dan/atau untuk:

- a. pendidik;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2 Pendidik

Pasal 6

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan

2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 3
Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membantu kepala sekolah dalam hal ketatausahaan dengan jujur dan penuh tanggung jawab;
- b. memberikan contoh teladan yang mencerminkan perilaku sesuai dengan karakter dan budaya bangsa yang anti korupsi; dan
- c. mengajak siswa untuk selalu berbuat baik terhadap diri, teman, guru, maupun orang lain di lingkungannya.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 8

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi kewajiban peserta didik.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi, Dinas dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 September 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 September 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ALPIAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 42 TAHUN 2020
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020

MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

NO	NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI	CIRI-CIRI
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu. c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan masyarakat. d. menunjukan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan pendapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

		c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan benegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi. b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi. b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi. c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI